



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

REPELITA, Tempat Lahir : Palembang, 16 Desember 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat KTP: Jl. Bendhil Raya 114 B RT/RW 013/006 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Alamat Domisili: Jl. Yasir Hadi Broto Gg. Durian RT. 004 LK. I Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 November 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon REPELITA merupakan seorang (Perempuan) lahir di Palembang, tanggal 16 Desember 1973 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 3171075612730002;
2. Bahwa terdapat kesalahan pada identitas tahun lahir Pemohon pada KTP yaitu lahir pada tanggal 16 Desember 1973 dan ingin diganti menjadi tanggal 16 Desember 1968 agar sesuai dengan Ijazah Strata 1 Pemohon dengan nomor ijazah 014330961-01-1999;
3. Bahwa pemohon telah kehilangan Ijazah Strata 1 dengan nomor ijazah 014330961-01-1999 dan Akta Kelahiran AN. REPELITA yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Palembang dan telah membuat laporan kehilangan ke polisi dengan nomor surat : TBL/C-1/391/X/SPKT/SEKTOR TELUK BETUNG SELATAN/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG;
4. Bahwa permohonan ini pemohon buat guna kepentingan pergantian tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk No 3171075612730002 yaitu tahun 1973 menjadi tahun 1968 agar sesuai dengan Ijazah Strata 1 dengan nomor ijazah 014330961-01-1999;
5. Bahwa untuk pergantian tahun lahir Pemohon dari tahun 1973 diganti menjadi tahun 1968 menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan administrasi pengadilan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim pengadilan tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan di atas untuk itu mohon pada Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk No 3171075612730002 yaitu tahun 1973 menjadi tahun 1968 agar sesuai dengan Ijazah Strata 1 Pemohon dengan nomor ijazah 014330961-01-1999;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Repelita, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah S1 an Pemohon Repelita, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga an Dedi Wahyudi, S.Sos, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kehilangan dari Polsek Teluk Betung Selatan an Repelita, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Cerai No. 432/AC/2006/PA..JP.., diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 412/Pdt.P/2023/PN Tjk

No.Kpts.197/P.XII/2012, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Surat Keputusan Pensiun Saudara No. DP-BMS/PES.SK/0211/2012, diberi tanda P-10;

11. Foto copy Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Jakarta an Pemohon Ny. Repelita, diberi tanda P-11;

12. Foto copy Lampiran Perhitungan Manfaat Pensiun Secara Sekaligus Atas Nama Saudara, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya mengganti tahun kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk No 3171075612730002 yaitu tahun 1973 menjadi tahun 1968 agar sesuai dengan Ijazah Strata 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12; dan 2 (orang saksi) Djunaenah dan M. Nurhimansyah, SH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan Pemohon dimuka persidangan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu wewenang pengadilan dalam pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan sipil antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - XI/2013;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan sipil tersebut di atas, maka yang masih menjadi kewenangan pengadilan dalam pencatatan sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU - X I/2013 antara lain adalah:

1. Pelaporan pencatatan atau pembatalan nikah, talak, cerai, dan rujuk perkawian;
2. Pencatatan pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak;
3. Penunjukan wali, pencabutan kuasa asuh dan berakhirnya wali;
4. Pencatatan kematian bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;
5. Pencatatan perubahan nama;
6. Pencatatan peristiwa penting lainnya, contoh: perubahan jenis kelamin; dan
7. Pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewenangan pengadilan yang berkaitan pencatatan sipil tersebut diatas, diluar dari 7 (tujuh) kewenangan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XI/2013 tidak ada lagi penetapan pengadilan yang menjadi dasar pencatatan sipil, dan mengembalikan urusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan kewenangan pengadilan dalam pencatatan sipil sebagaimana pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon sudah diluar wewenang pengadilan dalam pencatatan sipil sehubungan dengan perubahan tahun lahir , namun untuk kepastian hukum maka Hakim berpendapat bahwa perbedaan tahun lahir tidak memerlukan penetapan dari pengadilan, kecuali penolakan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dalam bentuk tertulis serta menyebutkan alasan penolakan yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah diluar wewenang pengadilan, maka permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permohonan atau *voluntair* merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp213.000,00 (*dua ratus tiga belas ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh N.Sukmarini, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara Elektronik dengan dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

NURIAH, S.H., M.H.

N.SUKMARINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,-
- PNPB Relas Penggugat	: Rp 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp 100.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 412/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)